

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Definisi Audit

Audit adalah proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi (ISO 19011: 2018 Klausul 3.1). Audit dapat juga diterjemahkan sebagai suatu *positive reinforcement* (kritik yang membangun) terhadap *Auditee* untuk selalu melakukan perbaikan yang terus menerus (*continues improvement*). Berdasarkan pengertian audit di atas, sistematis artinya dilakukan berdasarkan prosedur yang terencana. Mandiri artinya dilaksanakan secara independen. Objektif artinya proses evaluasi temuan audit berdasarkan catatan, pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit tanpa didasari oleh bukti yang kuat.

Adapun pengertian mengenai audit menurut Arens et al. (2015:2), yaitu pengumpulan dan evaluasi buku tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga dapat

disebut sebagai pemeriksaan pada laporan keuangan perusahaan, guna mendapatkan bukti audit yang dapat digunakan bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

2.1.1.2 Jenis Audit

Arens (2015:12) menyebutkan bahwa “Jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, antara lain audit operasional, audit ketaatan, audit laporan keuangan.”

Audit operasional merupakan tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang.

Adapun audit ketaatan, yaitu proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan. Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh pada perusahaan tertutup, auditor menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh kontroler perusahaan, melakukan *review* tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum, memeriksa perjanjian kontraktual dengan banker dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan

bahwa perusahaan menaati persyaratan-persyaratan hukum, dan menentukan apakah hipotik bank sesuai dengan regulasi pemerintah yang baru diberlakukan.

Terakhir, yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Karena perusahaan semakin kompleks, tidak lagi cukup auditor untuk hanya berfokus pada transaksi-transaksi akuntansi. Suatu pendekatan terpadu pada auditing memperhitungkan juga baik risiko salah saji maupun pengendalian operasi yang dimaksudkan untuk mencegah salah saji. Auditor juga harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang industri klien berikut lingkungan peraturan dan operasinya, termasuk hubungan eksternal, seperti dengan pelanggan, pemasok, dan kreditor. Auditor juga mempertimbangkan strategi dan proses bisnis klien serta faktor-faktor keberhasilan yang sangat penting yang berhubungan dengan strategi itu. Analisis ini membantu auditor mengidentifikasi risiko-risiko yang berkaitan dengan strategi klien, yang mungkin mempengaruhi apakah laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Auditor

Jenis-jenis auditor di Indonesia pada umumnya terdiri dari Auditor Independen, Auditor Pemerintah, Auditor Internal, Auditor Forensik, dan Auditor Pajak. Auditor Independen adalah seorang anggota kantor akuntan publik yang bekerja secara eksternal untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang sedang memerlukan jasa audit. Jenis ini tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar manapun.

Auditor Pemerintah yaitu mereka yang bekerja sebagai auditor dan melayani berbagai lembaga ataupun perusahaan yang dimiliki oleh pemerintahan (BUMN). Beberapa tugas dari auditor pemerintah antara lain mengawasi aliran keuangan dan juga praktek di instansi ataupun Lembaga milik pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah terbagi lagi menjadi dua bagian, antara lain auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal pemerintah yaitu melalui BPK atau badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk dari perwujudan Pasal 23 R ayat 1 UUD 1945, yakni untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab terkait keuangan negara yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara bebas dan juga mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan adalah suatu badan yang tidak tunduk dengan aturan pemerintah, sehingga diharapkan bisa bekerja lebih independen. Auditor Internal pada pemerintah yaitu APFP atau Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dilakukan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah, dan juga Inspektorat Jenderal Departemen atau LPND. Auditor Internal pada umumnya merupakan seseorang yang bekerja di perusahaan atau instansi sebagai auditor, serta bertugas untuk memeriksa laporan keuangan internal perusahaan, dan ruang lingkup yang cukup terbatas. Auditor Forensik yaitu seseorang yang bekerja dalam bidang yang khusus, yaitu bidang kriminal keuangan. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Auditor Forensik antara lain memeriksa dokumen keuangan terkait dengan tindakan kriminal, seperti melacak sumber berasalnya dana atau kegiatan pencucian uang atau yang kini dikenal dengan istilah *money laundry*. Auditor Pajak adalah auditor yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari auditor pajak itu sendiri adalah melakukan audit pada setiap wajib pajak tertentu, terkait pelaksanaan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mulyadi (2014:28) :

“Jenis auditor dibagi menjadi tiga (3) yaitu Auditor Independen (*Independent Auditors*), Auditor Internal (*Internal Auditor*), dan Auditor Pemerintah (*Government Auditor*).”

Auditor independen (*Independen Auditor*) adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan, seperti kreditur, investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah.

Auditor Internal (*Internal Auditor*) adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, yaitu menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan kendalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.

Auditor Pemerintah (*Government Auditor*) adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan (BPK), serta instansi pajak.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:54) :

“Jenis-jenis auditor dibagi menjadi 7 macam yaitu Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*), Auditor Intern (*Internal Auditor*), Manajemen Auditor (*Operational Audit*), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral (Itjen) di Departemen Kementrian, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda).”

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.

Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai organisasi.

Manajemen audit disebut juga *operational audit*, *functional audit*, sistem audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi atau perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen

untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, maupun ekonomis. Manajemen audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh presiden. Nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. Independensi
- b. Integritas
- c. Profesionalisme

Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Inspektorat Jendral (Itjen) menurut Kementerian Negara Indonesia adalah unsur pembantu yang ada disetiap departemen/kemetrician yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementriannya.

Badan pengawas daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah di Indonesia, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan dibidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan pengawas daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

2.1.1.4 Standar Audit

Standard audit yang dipakai di Indonesia ada tiga yaitu SA (Standar Auditing)/Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang digunakan oleh auditor kantor akuntan publik (KAP) dan auditor internal perusahaan, ada pula standar audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang digunakan oleh pemerintah daerah ataupun lembaga dan instansi pemerintah pusat, dan yang terakhir adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang digunakan lembaga independen audit di Indonesia yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. SPAP adalah bentuk-bentuk dari berbagai pernyataan standar auditing (SA) yang menjadi suatu pedoman dalam memberikan jasa auditing bagi akuntan publik yang ada di Indonesia. SPAP sendiri disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). SPAP sendiri memiliki ruang lingkup yaitu berlaku auditor Kantor Akuntan Publik dan sektor swasta dalam hal ini yaitu auditor internal

perusahaan yang ada di Indonesia. Dalam SPAP sendiri diatur tentang kegiatan auditing, atestasi, akuntansi dan rivi u serta konsultasi audit.

Pengendalian mutu SPAP sendiri diatur secara khusus melalui standar audit yang telah disusun oleh IAPI. Standar pelaksanaan SPAP sendiri meliputi perencanaan awal dan supervise audit, pemahaman atas sistem pengendalian *internal auditee* dan perolehan bukti-bukti yang kompeten oleh auditor sektor swasta (Auditor KAP dan Auditor internal perusahaan). Standar pelaporan dalam SPAP meliputi pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan, pengungkapan atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan, pengungkapan informatif atas laporan yang diperiksa harus memadai dan pernyataan pemeriksa atas keseluruhan hasil pemeriksaan.

Standar audit juga dapat dikatakan sebagai sebuah aturan yang ditetapkan agar bisa dijadikan sebagai pedoman khusus untuk menilai dan melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut merupakan evaluasi mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut. Proses auditing ini juga bisa dianggap sebagai sebuah proses melakukan pemeriksaan dan juga penilaian serta evaluasi mengenai hasil laporan keuangan. Proses tersebut dilakukan oleh seseorang baik internal maupun eksternal.

Dilansir dari *accurate.id*, ada pula standar audit menurut GAAP, terdiri dari 10 standar yang mana dirinci dan membentuk sebuah pernyataan standar auditing (PSA). Beberapa standar ini mengharuskan agar hasil dari audit benar-benar berimbang pada kemanfaatan untuk perusahaan.

Point standar audit yang pertama ini masuk dalam standar umum, yaitu *Competence* atau Suatu Hal yang Mengharuskan Keahlian. Dalam melakukan sebuah audit, tentu harus dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seorang yang benar mahir dalam bidang akuntansi. Keahlian tersebut bisa dengan menempuh pendidikan formal maupun dengan pengalaman dalam mengikuti pelatihan. Adapun bentuk pelatihan yang ada mencakup sebuah pelatihan kesadaran untuk mengembangkan keterampilan dalam berbisnis maupun kegiatan perusahaan. Seorang auditor diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru yang ada pada prinsip akuntansi dan juga standar auditing.

Kedua, *independence* atau tidak terpengaruh. Bagi seorang auditor, sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntan Indonesia agar bisa mendapat sebuah kepercayaan.

Ketiga, *due professional care* atau tingkat keprofesionalan. Maksud dari standar yang satu ini yaitu adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan seksama tersebut untuk bisa mencerminkan seorang auditor yang profesional. Keprofesionalan akan menunjang keyakinan dalam melakukan evaluasi dalam laporan keuangan.

Keempat, *adequate planning* dan *proper supervision*. Pada bagian standar audit ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan. Standar audit dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan juga pengetahuan seorang akuntan publik. Tentunya hal ini bersangkutan dengan skill yang ada. Maksud dari standar ini yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Point ini menjelaskan bahwa seorang auditor memiliki penyerahan tanggung jawab. Pada poin ini menjelaskan tentang penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan.

Kelima, Pemahaman yang Memadai Atas Struktur Pengendalian Intern. Standar pekerjaan lapangan yang satu ini berhubungan langkah atau strategi dalam melakukan pekerjaan. Ilmu yang ada akan membedakan hasil dari audit yang dilakukan. Seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Seperti halnya arus kas yang mampu menjadi sarana perencanaan perusahaan dalam pengendalian aktivitasnya. Meskipun sikap independensi ini masuk dalam kategori mutu pribadi dan tidak masuk dalam hal yang tercantum khusus dalam persepsi auditing, namun sikap ini sangat penting untuk dipertahankan. Semakin seorang auditor memiliki sikap baik, tentu hal tersebut berimbas pada kualitas yang ada.

Keenam, bukti audit yang kompeten. Sebagai hasil untuk melakukan evaluasi harus ada sebuah bukti. Dari analisis laporan keuangan, tentu akan menghasilkan suatu pendapat. Pekerjaan oleh auditor untuk memberikan pendapat terhadap laporan

keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu.

Ketujuh, *financial statements presented in accordance* atau sesuai dengan prinsip Akuntansi. Pada poin ini sudah memasuki tahap pelaporan. Pelaporan ini menjadi hasil akhir dari rangkaian standar audit. Maksud dari standar ini yaitu laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut mencakup konvensi, aturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik dalam akuntansi yang berlaku. Untuk standar pelaporan yang satu ini mengharuskan auditor menyajikan fakta dengan memberikan pendapat mengenai penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut untuk memberikan gambaran terhadap perusahaan dalam hal finansial.

Kedelapan, *Consistency In The Application* atau Harus Konsistensi. Hasil laporan auditor tentu harus menunjukkan, apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Adapun tujuan dari konsistensi ini yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap laporan keuangan. Tujuan dari konsistensi ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Hal ini ditulis dalam sebuah paragraf penjelasan dalam laporan keuangan yang ada.

Kesembilan, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Mengenai standar audit yang ini merupakan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai. Baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Seorang auditor harus memastikan tentang beberapa hal yang

diungkapkan dan berhubungan dengan fakta-fakta saat dilaksanakan audit. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dengan pernyataan klien dan mampu merahasiakan informasi yang masuk.

Terakhir, *Expression of Opinion* atau Pendapat yang Sesuai. Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang. Bahkan standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Keterkaitan tersebut bisa dilakukan ketika akuntan memberikan izin untuk memberikan dokumen atau laporan komunikasi tertulis. Ketika seorang akuntan menyerahkan hasil laporan yang disusun kepada pihak lain, maka akuntan tersebut dianggap terkait.

2.1.1.5 Tujuan Auditing

Pada dasarnya, audit bertujuan agar perusahaan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Tujuan suatu perusahaan melakukannya adalah untuk memeriksa kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketetapan, pisah batas (cut off) dan pengungkapan dari perusahaan itu sendiri. Adapun manfaat bagi pihak yang diaudit yaitu audit dapat menambah integritas laporan keuangan agar dapat dipercaya untuk kepentingan pihak eksternal. Audit juga dapat mencegah terjadinya fraud atau menemukan adanya fraud yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Audit juga membantu membuka pintu untuk masuknya sumber-sumber pembiayaan dari luar, serta dapat membantu mengungkap kesalahan dan penyimpanan dalam catatan keuangan.

Tuanakotta (2014:84) menjelaskan bahwa tujuan audit yaitu :

“Mengangkat tingkat kepercayaan diri pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Selain itu, ada juga manfaat audit bagi pihak lain dalam bidang usaha, antara lain Audit dapat memberikan dasar yang lebih meyakinkan para mitra dan kreditur untuk mengambil keputusan dalam pemberian kredit usaha. Audit juga dapat menjadi dasar yang terpercaya pada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen. Manfaat lainnya, audit dapat memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan perusahaan yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan. Dalam transaksi bisnis, audit dapat memberikan dasar yang independen pada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian, atau pun penggabungan perusahaan.

Kepada langganan atau klien, audit dapat memberikan dasar yang lebih baik untuk menilai profitabilitas atau audit finansial, audit manajemen, sistem pengendalian intern, rentabilitas perusahaan, efisiensi operasional dan keadaan keuangannya. Dan manfaat audit bagi pemerintah, yaitu audit dapat memberikan tambahan kepastian yang independen mengenai ketelitian pelaporan keuangan sebagai dasar pengenaan pajak. Tidak hanya itu, audit bermanfaat sebagai dasar yang independen kepada pihak lain di bidang hukum untuk menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan, mengurus harta

warisan maupun harta titipan, dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya.

Menurut Arens et al. (2015:168) tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku.

2.1.1.6 Perilaku Auditing

Menurut Agoes (2017:4), *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen. Dalam melaksanakan program audit, seorang auditor dapat memahami pentingnya perilaku dalam menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :

1. Integritas (*integrity*) : Integritas auditor dapat membangun kepercayaan serta dapat memberikan dasar untuk landasan penilaian mereka.
2. Objektivitas (*objectivity*) : Auditor menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor membuat penilaian yang

seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau pun orang lain dalam membuat penilaian.

3. Kerahasiaan (*confidentiality*) : Auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin yang seharusnya kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

4. Kompetensi (*competency*) : Auditor menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit.

5. Perilaku profesional : Seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesi auditor seperti kelalaian dalam melakukan tugas, melecehkan pihak lain, membandingkan baik dan buruknya klien satu dengan yang lain.

2.1.2 Perilaku *Gender* Auditor

2.1.2.1 Definisi *Gender*

Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin, atau identitas *gender*. *Gender* itu sendiri menurut Fakhri (2013) merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial ataupun kultural, baik melalui keagamaan maupun Negara. *Gender* juga dapat

dikatakan sebagai pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran *gender* terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Kata *gender* dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Menurut *World Health Organization (WHO)*, *gender* adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, hubungan antara kelompok pria dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial.

2.1.2.2 Definisi Perilaku *Gender*

H. T. Wilson mengartikan *gender* sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Perilaku *Gender* merupakan sebuah tindakan yang dibuat oleh individu dalam hubungannya dengan diri sendiri ataupun lingkungannya, dan mencakup sistem atau organisme lain disekitarnya, serta lingkungan fisik berdasarkan jenis kelamin. Contoh dari perilaku *gender* antara lain pemimpin hanya dikonotasikan kepada laki-laki, dikarenakan perempuan lebih dikonotasikan sebagai karakter yang lemah lembut dan tidak tahan banting, sehingga perempuan dinilai tidak cocok menjadi pemimpin. Contoh lainnya

laki-laki lebih objektif dibandingkan perempuan, dan perempuan yang lebih menggunakan perasaan dibandingkan laki-laki.

2.1.2.3 Peran Perilaku *Gender*

Peran Perilaku *Gender* adalah peran sebuah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat/komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran perilaku gender dapat berubah, dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi dan kemasyarakatan. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan.

Peran Perilaku *Gender* dapat dikatakan sebagai peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarga. Secara sosial peran perilaku gender ini dilekatkan pada jenis kelamin tertentu seperti peran pencari nafkah selalu dilekatkan pada laki-laki karena sifatnya yang dianggap maskulin sedangkan Perempuan lebih identik dengan pekerjaan rumah tangga. Peran perilaku *gender* sendiri adalah sebuah konstruksi sosial, di mana masyarakat memiliki peran menciptakan perspektif dalam peran perilaku *gender* dan bukan secara biologis terberi.

2.1.2.4 Faktor Ketimpangan Perilaku *Gender*

Dalam perilaku *gender*, tentunya terdapat permasalahan atau yang biasa disebut ketimpangan perilaku *gender*. Permasalahan yang terdapat dalam perilaku *gender* tentunya memiliki beberapa faktor, diantaranya Pelabelan sifat-sifat tertentu (stereotipe). Perempuan cenderung mendapat stereotipe yang merendahkan seperti: perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, tidak tahan banting. Selanjutnya, pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani, hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga berimbas pada perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki Subordinasi pada salah satu jenis kelamin yaitu perlakuan menomorduakan perempuan.

Pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh lelaki, perempuan hanya dapat menjadi pemimpin hanya sebatas pada kaumnya (sesama perempuan).Berikutnya adanya tindak kekerasan (*violence*) terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk: pemukulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Selanjutnya, budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarkhi menganggap kaum laki-laki secara kodrati memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bernegara.

2.1.2.5 Perilaku *Gender* dalam Auditing di KAP

Faktor *gender* diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut mempengaruhi *Auditor Professional Judgement* seiring dengan terjadinya perubahan pada kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika. Hal ini dimaksudkan terhadap bagaimana pertimbangan pengambilan keputusan ataupun dalam proses pengauditan berdasarkan *gender*, baik perempuan maupun laki-laki. Contohnya seperti bagaimana efektif dan efisien suatu bukti audit yang diaudit oleh auditor lelaki dan perempuan, dinilai dari segi proses pengauditan. Auditor perempuan bisa saja lebih teliti untuk menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan meskipun membutuhkan waktu yang lama, dan auditor laki-laki yang dinilai mampu lebih cepat menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan atau proses pengauditan laporan keuangan.

Perilaku *gender* merupakan suatu sifat yang melekat pada diri laki-laki ataupun perempuan. *Gender* yang merupakan suatu istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan ini mengacu pada pemberian ciri emosional dan psikologi yang diharapkan oleh budaya tertentu sesuai dengan fisik laki-laki dan perempuan. Perbedaan nilai dan sifat ini didasari kesadaran etis yang mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan praktik.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor: 43/KMK.017/1997; Pasal 1, Poin b), menjelaskan pengertian Kantor Akuntan Publik: “Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disebut KAP, adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.”

Perilaku *Gender* dalam auditing di KAP dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan.

Sebagai contoh, auditor laki-laki cenderung memiliki sifat yang agresif, mandiri, dapat menyembunyikan emosi, cenderung ringkas dan terfokus, berfikir logis, objektif, mempertimbangkan fakta-fakta, serta bertanggungjawab. Sedangkan auditor perempuan cenderung memiliki tekad yang kuat, menghindari konflik, detail, memiliki jiwa sosial yang kuat, berperasaan, dapat melihat klien dari sisi emosional, dinilai lebih teliti. Peran perilaku gender tersebut dapat mencerminkan bahwasanya laki-laki cenderung berpikiran logis, sehingga dapat melakukan pemeriksaan keuangan dengan fokus dan objektif, sedangkan auditor perempuan dapat dinilai lebih teliti dalam pemeriksaan keuangan sehingga dapat melakukan pemeriksaan keuangan secara mendetail.

2.1.3 Pengalaman Auditor

2.1.3.1 Pengertian Pengalaman Auditor

Pengalaman Auditor dapat dikatakan sebagai suatu proses pemahaman serta pengembangan potensi seorang auditor dalam hal pengauditan, guna menjadi seorang auditor yang berkompeten. Menurut Sukrisno Agoes (2017:33) dalam Gita Aryanti (2019), menyatakan bahwa pengalaman auditor adalah Auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar.

Pengalaman auditor merupakan salah satu kunci keberhasilan auditor dalam melakukan audit. Salah satu bukti berhasilnya auditing adalah bergantung kepada seorang auditor yang memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Dalam hal ini pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkannya.

Dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman dapat memperdalam dan memperluas kemampuan seorang dalam melakukan suatu pekerjaan, Semakin berpengalaman seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka akan semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pengalaman Auditor dapat dikatakan sebagai suatu proses pemahaman serta pengembangan potensi seorang auditor dalam hal pengauditan, guna menjadi seorang auditor yang berkompeten.

2.1.3.2 Unsur-Unsur Pengalaman Auditor

Menurut Mulyadi (2012:34), jika seorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Di samping itu, pelatihan teknis yang cukup mempunyai arti pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha dan profesinya.

2.1.3.3 Kriteria Pengalaman Auditor

Menurut teori yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2012:54) dalam Galuh Nur Fajarwati (2019), maka dalam penelitian ini yang dijadikan indikator untuk pengalaman auditor, yaitu lamanya masa bekerja, adanya pengalaman mengikuti pelatihan, kemampuan dalam mendeteksi, kemampuan dalam mendeteksi kekeliruan, banyaknya klien yang diaudit.

2.1.3.4 Ciri-ciri Pengalaman Auditor

Menurut Carolita dan Rahardjo (2012) menyatakan bahwa auditor dipandang sebagai suatu profesi karena memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama membutuhkan dasar pengetahuan tertentu untuk dapat melaksanakan pekerjaan profesi tersebut dengan baik (*common body of knowledge*). Kedua, memiliki syarat-syarat tertentu untuk menerima anggota (*standard of admittance*). Ketiga, mempunyai kode etik dan aturan main (*code of ethic and code of conduct*). Keempat, memiliki standar untuk menilai pekerjaan (*standard of perfomance*). Dalam hal ini, berarti di dalam diri seorang akuntan

profesional terdapat suatu sistem nilai atau norma yang mengatur perilaku mereka dalam proses pelaksanaan tugas.

2.1.3.5 Keunggulan Pengalaman Auditor

Dalam penelitiannya, Watkins dkk. (2013;34) telah mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit dari beberapa ahli, yaitu keunggulan audit adalah probabilitas penilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua, keunggulan audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Ketiga, keunggulan audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. Keempat, keunggulan audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi. Selanjutnya, istilah —keunggulan audit mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa keunggulan audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan audit.

2.1.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalaman Auditor

Mengingat pentingnya pengalaman bekerja dalam suatu perusahaan, maka dipikirkan juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja. Menurut

Djauzak (2014:64), faktor- faktor yang dapat mempengaruhi pengalaman auditor adalah waktu, frekuensi, jenis, tugas, penerapan, dan hasil, dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, waktu. Semakin lama seseorang melaksanakan tugas akan memperoleh pengalaman bekerja yang lebih banyak.

Kedua , frekuensi. Semakin sering melaksanakan tugas sejenis umumnya orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih baik. Ketiga, jenis tugas. Semakin banyak jenis tugas yang dilaksanakan oleh seseorang maka umumnya orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak. Keempat, penerapan. Semakin banyak penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam melaksanakan tugas tentunya akan dapat meningkatkan pengalaman kerja orang tersebut. Kelima, hasil. Seseorang yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak akan dapat memperoleh hasil pelaksanaan tugas yang lebih baik. Ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja menurut (Foster, 2010 : 34) yaitu lama waktu/ masa kerja. Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Selanjutnya, adanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan

suatu tugas atau pekerjaan. Serta adanya penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek – aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan.

2.1.4 Auditor Professional Judgement

2.1.4.1 Pengertian Auditor Professional Judgement

Pengertian *Auditor Professional Judgement* menurut Alvin A.Arens (2015) merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi auditor, yang mempengaruhi pembuatan opini akhir auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas atau jenis lainnya yang mengacu pada pembentukan ide, atau perkiraan tentang objek, peristiwa, dan keadaan atau jenis lainnya dari fenomena atau pertimbangan diri pribadi adalah faktor perilaku individu.

Siti Jamilah (tahun). menyatakan bahwa seorang auditor akan melakukan *Auditor Professional Judgement* dalam sebuah tugas audit laporan keuangan. Auditor mempertimbangkan dan memilih bukti audit mana yang akan digunakan karena proses audit atas laporan keuangan suatu entitas tidak dilakukan pada semua bukti yang ada. Auditor akan memilih bukti-bukti yang dicurigai terdapat kesalahan. Bukti-bukti inilah yang dijadikan sebagai pertimbangan bagi auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan.

Auditor Professional Judgement adalah kebijakan seorang auditor dalam menentukan pendapat secara professional mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lain (Mulyadi, 2010:29). Siti Asih Nadhirih (2010) menyatakan bahwa *Auditor Professional Judgement* merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor. Menurut Idris (2012), dalam setiap proses audit digunakan *judgment*, ketepatan *judgment* auditor akan mempengaruhi kualitas hasil audit dan opini auditor. Kejadian-kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang merupakan dasar bagi auditor dalam memberikan *judgment*. Pertimbangan yang mempengaruhi keputusan yang diambil auditor merupakan *Auditor Professional Judgement*. Dalam pembuatan *judgment* ini auditor mempunyai kesadaran bahwa suatu pertanggung jawaban merupakan faktor yang cukup penting karena penilaiannya akan ditinjau dan dimintai keterangan. Kualitas *judgment* akan menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor dalam melakukan tugasnya. (Tielman, 2011).

Praditaningrum (2012) menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi auditor dalam melakukan audit *judgment*. Terdapat faktor teknis dan nonteknis yang mempengaruhi auditor dalam membuat *Auditor Professional Judgement*. Faktor teknis dapat dilihat dari aspek perilaku individu. Aspek perilaku individu merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi auditor dalam menerima dan mengelola informasi yang meliputi faktor pengetahuan, perilaku auditor dalam pengambilan dan penilaian

informasi, pengalaman, tekanan ketaatan, serta kompleksitas tugas. Sedangkan *gender* merupakan faktor non teknis yang mempengaruhi *judgment* auditor.

2.1.4.2 Proses *Professional Audit Judgement*

Dalam pembuatan *Auditor Professional Judgement* , auditor menggunakan proses audit yang sistematis dan ketat yang melibatkan dua kegiatan dasar, yaitu mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti dan informasi. *Judgment* dapat berubah tergantung informasi dan bukti yang diberikan sebagai pertimbangan baru yang dapat digunakan oleh auditor (Drupadi dan I Putu, 2015). Saat menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan, seorang auditor harus bisa mempertimbangkan dan memutuskan sejauh mana tingkat keakuratan atas bukti maupun informasi yang diberikan oleh klien. Tantangan bagi profesi audit adalah bagaimana untuk memastikan bahwa *Auditor Professional Judgement* dan keputusan yang diambil telah didasarkan pada kualitas informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Kualitas audit seorang auditor dapat dinilai dari kualitas *judgment* dan keputusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pertimbangan audit yang berkualitas tinggi juga harus memastikan efektivitas dan efisiensi audit.

Proses *judgment* tergantung pada kedatangan informasi sebagai suatu proses *unfolds* (menyeluruh). Kedatangan informasi bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi juga mempengaruhi cara pilihan tersebut dibuat. Setiap langkah, di dalam proses *incremental judgment* jika informasi terus menerus datang, akan muncul pertimbangan baru dan keputusan/pilihan baru. Sebagai gambaran, auditor mempunyai tiga sumber

informasi yang potensial untuk membuat suatu pilihan, yaitu teknik manual, referensi yang lebih detail, dan teknik keahlian.

2.1.4.3 Karakteristik *Auditor Professional Judgement*

Auditor Professional Judgement dipengaruhi oleh penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks auditing, akuntansi dan standar etika, untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit. *Standard accounting* 200 paragraf A26-A27 juga menyatakan bahwa *Auditor Professional Judgement* dapat dievaluasi berdasarkan apakah pertimbangan yang dibuat mencerminkan suatu penerapan prinsip audit dan akuntansi yang kompeten dan tepat, serta konsisten dengan fakta dan kondisi yang diketahui oleh auditor hingga tanggal laporan auditor.

Auditor Professional Judgement selalu memiliki pertimbangan, karena selalu melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum. Untuk dapat memiliki professional judgment, auditor juga harus memiliki pengetahuan, keahlian dan etika karena kalau tidak mempunyai ketiga hal tersebut maka *judgment* professional yang diambil tidak terarah.

2.1.4.4 Faktor yang mempengaruhi *Auditor Professional Judgement*

Adanya *Auditor Professional Judgement* tentunya dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek karakteristik diri dan aspek lingkungan. Aspek karakteristik mencakup tiga faktor, yaitu Perilaku *Gender*, Independensi Auditor, dan Keahlian Auditor. Perilaku

gender dianggap menjadi salah satu faktor level individu yang turut mempengaruhi *audit judgement*. Pembuatan *judgement* oleh seorang auditor dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, mengingat adanya perbedaan secara psikologis. Laki-laki pada umumnya tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia dalam mengolah suatu informasi, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang komprehensif, sedangkan perempuan dalam mengolah suatu informasi cenderung lebih teliti dan menggunakan informasi yang lebih lengkap. Selanjutnya yaitu faktor independensi auditor. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:51) dalam Lani Ocatvia Nuralifah (2019), berpendapat mengenai independensi audit yaitu independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit, sikap mental independent tersebut harus meliputi *Independence in fact dan Independence in appearance*". Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa auditor independen itu bebas dari bujukan, pengaruh, atau pengendalian klien atau dari siapapun juga yang punya kepentingan. dengan audit.

Auditor yang independen akan memungkinkan yang bersangkutan bersikap objektif. Independensi auditor harus ditinjau dari dua sisi, independensi dari sisi auditor yang bersangkutan (sering disebut independensi praktisi) dan independensi dari sisi pihak yang menilai keindependenan auditor (sering disebut independensi profesi). Aspek karakteristik diri yang lainnya yaitu adanya faktor keahlian dan pengalaman. Auditor untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan audit dituntut untuk memiliki keahlian

(*expertise*). Dalam Standar pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Tentang Standar Umum pada paragraf 11 menyebutkan bahwa keahlian yang dibutuhkan dalam tugas pemeriksaan keuangan adalah keahlian di bidang akuntansi dan auditing, memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa, dan memiliki sertifikasi. Pengalaman seorang auditor dalam membuat suatu keputusan yang profesional juga menjadi faktor yang cukup penting. Semakin berpengalaman seorang auditor, maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam melakukan pemeriksaan.

Selain aspek karakteristik diri yang ikut berpengaruh dalam melaksanakan audit, terdapat juga aspek lingkungan yaitu kompleksitas tugas. Auditor juga mengalami kesulitan lain dalam pelaksanaan tugasnya yang juga dapat mempengaruhi judgment yang diambil oleh auditor. Terutama ketika auditor dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan lainnya. Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, sulit untuk dipahami dan ambigu. Kompleksitas tugas dapat membuat seorang auditor menjadi tidak konsisten dan tidak akuntabel. Adanya kompleksitas tugas yang tinggi dapat merusak judgment yang dibuat oleh auditor. Selain kompleksitas tugas, aspek lingkungan yang lainnya yaitu tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan (Mangkunegara 2010:29). Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh dari tekanan atasan pada *judgment* yang diambil auditor. Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang

memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah *Audit Judgement* yang menjadi kerangka utama, yang dipengaruhi oleh perilaku gender serta pengalaman auditor. Berikut adalah Kerangka Pemikiran yang digambarkan dalam penelitian ini, yaitu :

Pengalaman Auditor (X2) :

Menurut Sukrisno Agoes (2017:33) dalam Gita Aryanti (2019), menyatakan bahwa pengalaman auditor adalah Auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar.

Perilaku Gender (X1) :

H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Perilaku *Gender* merupakan sebuah tindakan yang dibuat oleh individu dalam hubungannya dengan diri sendiri ataupun lingkungannya, dan mencakup sistem atau organisme lain disekitarnya, serta lingkungan fisik berdasarkan jenis kelamin.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Professional Audit Judgement (Y) :

2.2.1

Auditor Professional Judgement adalah kebijakan seorang auditor dalam menentukan pendapat secara professional mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lain (Mulyadi, 2010:29). Siti Asih Nadhirih (2010) menyatakan bahwa *Auditor Professional Judgement* merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor.

Pengaruh Gender terhadap *Auditor Professional Judgement*

Fakih (2008: 8) mendefinisikan *gender* sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin, atau identitas *gender*. Faktor *gender* diduga menjadi salah satu faktor level individu

yang turut mempengaruhi audit *judgment* seiring dengan terjadinya perubahan pada kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika.

Chung dan Monroe (2003) menyatakan perempuan lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi dalam tugas yang kompleks dibanding laki-laki karena perempuan lebih memiliki kemampuan untuk membedakan dan mengintegrasikan kunci keputusan. Laki-laki relatif kurang mendalam dalam menganalisis inti dari suatu keputusan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Barbara (2003) yang mengindikasikan bahwa pertimbangan moral dan alasan mendasar dalam etika pada pria dan wanita berbeda, wanita memiliki pertimbangan moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria.

Namun alasan diatas, tidak selalu dapat dibenarkan. Bisa saja auditor perempuan lebih cepat menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan atau pengauditan laporan keuangan, dan auditor perempuan dan auditor laki-laki yang membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan atau pengauditan laporan keuangan. Baik auditor perempuan maupun laki-laki, keduanya tetap memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat mengenai hasil audit yang mengacu kepada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan mengenai suatu objek, peristiwa, status atau jenis peristiwa lainnya atau yang biasa disebut *Auditor Professional Judgement*.

2.2.2 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap *Auditor Professional Judgement*

Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Selain *gender*, pengalaman auditor juga dapat berpengaruh terhadap *Auditor Professional Judgement* itu sendiri. Semakin berpengalaman seorang auditor, maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam melakukan pemeriksaan.

Vianna (2008) dalam Erna Pasanda & Natalia Paranoan (2013) mengemukakan bahwa faktor preferensi klien dan pengalaman audit dapat mempengaruhi pertimbangan auditor yang profesional, khususnya dalam mengevaluasi bukti audit. Preferensi klien dalam konsep auditing terjadi bila klien dengan jelas menyatakan suatu hasil tertentu atau perlakuan akuntansi tertentu yang diinginkan dan auditor berperilaku secara konsisten dengan keinginan klien.

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Peneliti (Tahun)	Judul dan Metode	Kesimpulan
<p>1. Erna Pasanda & Natalia Paranoan (2013)</p>	<p><i>“Pengaruh Gender dan Pengalaman Audit terhadap Audit Judgement”.</i></p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui survey. Penelitian ini bertujuan menelaah pengaruh <i>gender</i> dan pengalaman audit terhadap <i>audit judgment</i> serta pengaruh <i>gender</i> dan pengalaman audit terhadap <i>audit judgment</i> yang dimoderasi oleh kredibilitas klien. Penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja pada KAP di Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan survey. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling berdasarkan pertimbangan (<i>judgment</i>). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Regresi dan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>gender</i> tidak berpengaruh secara signifikan sedangkan pengalaman audit berpengaruh secara signifikan terhadap <i>audit judgment</i>. Kredibilitas klien tidak memoderasi pengaruh <i>gender</i> dan pengalaman audit terhadap <i>audit judgment</i>.</p>
<p>2. Dimas Arifianto (2019)</p>	<p><i>“Pengaruh Gender, Pengalaman Auditor, dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgement (Studi Empiris terhadap KAP di DKI Jakarta).”</i></p> <p>Responden dalam penelitian ini adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan</p>	<p>Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: <i>gender</i> berpengaruh secara parsial terhadap <i>audit</i></p>

	<p>Publik di wilayah DKI Jakarta. Jumlah auditor yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 110 auditor dari 15 Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah DKI Jakarta. Metode pengambilan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.</p>	<p><i>judgment</i>, variabel pengalaman auditor berpengaruh secara parsial terhadap <i>audit judgment</i>, variabel kompleksitas tugas berpengaruh secara parsial terhadap <i>audit judgment</i>, variabel <i>gender</i>, pengalaman auditor, dan kompleksitas tugas secara simultan berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i>.</p>
<p>3. Imam Arif Murtadha (2018)</p>	<p>“Pengaruh Gender, Anggaran Waktu, dan Pengalaman Auditor terhadap <i>Audit Judgement</i>”.</p> <p>Populasi dalam penelitian ini adalah KAP dan BPK di Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 auditor, dimana 37 auditor berasal dari KAP dan 43 auditor berasal dari BPK. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi berganda dan uji</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor perempuan lebih baik dibanding auditor laki-laki dalam membuat <i>audit judgement</i>, anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap <i>audit judgement</i>, pengalaman auditor berpengaruh signifikan positif terhadap <i>audit judgement</i>, dan tidak terdapat perbedaan <i>audit judgement</i> auditor KAP dengan auditor BPK.</p>

	beda rata-rata dengan uji independent sample t-test.	
--	--	--

1.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan kerangka penelitian hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Perilaku *Gender* berpengaruh terhadap *Auditor Professional Judgement* di Kantor Akuntan Publik Bandung yang terdaftar di OJK

Hipotesis 2 : Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap *Audit Professional Judgement* di Kantor Akuntan Publik Bandung yang terdaftar di OJK

Hipotesis 3 : Perilaku *Gender* dan Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap *Auditor Professional Judgement* di Kantor Akuntan Publik Bandung yang terdaftar di OJK